

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut bukan merupakan perusahaan profit oriented pada umumnya, namun Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut juga perusahaan yang berorientasi sosial. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut tidak hanya bertujuan untuk mengejar keuntungan semata, tetapi juga berorientasi pada pelayanan masyarakat. Namun sebagai suatu perusahaan daerah yang berdiri dengan tujuan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah, maka diperlukan ukuran-ukuran untuk menilai kinerja keuangannya dalam upaya mencapai tujuannya. Ukuran tersebut dapat diperoleh dari laporan keuangan, yang secara umum berupa laporan keuangan. Namun, kegiatan akuntansi tidak hanya berhenti sampai pelaporan, melainkan termasuk juga proses perhitungan rasio keuangan. BPKP (2016:5-7)

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut sendiri telah menyusun laporan keuangannya secara baik dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), namun Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut belum melakukan perhitungan rasio keuangan yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 1999

yang terdapat dalam Pedoman Evaluasi Kinerja PDAM yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pelaporan yang di sajikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut selama ini hanya sampai pada laporan keuangan yang telah diaudit yang terdiri dari (neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan). Sehingga kegiatan akuntansi yang di laksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut belum sepenuhnya sempurna karena perusahaan tersebut belum melakukan perhitungan rasio keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK MENDAGRI) No. 47 Tahun 1999 terhadap laporan keuangan yang telah disajikannya. Perhitungan rasio keuangan terhadap suatu laporan keuangan perusahaan sangat bermanfaat bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut dan bagi Pemerintah Kota Kabupaten Tanah Laut dalam mengambil keputusan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. BPKP (2016:17-20)

Perhitungan rasio keuangan merupakan suatu proses perhitungan angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan sehingga memperoleh hasil dari masing-masing komponen, dengan menggunakan teknik perhitungan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK MENDAGRI) No. 47 Tahun 1999 agar diperoleh hasil yang tepat dan gambaran tentang laporan keuangan tersebut. Untuk menilai kinerja keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut,

peneliti menggunakan perhitungan rasio keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 1999 atas laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut periode 2012 s/d 2016. Dari uraian di atas maka dalam tugas akhir ini penulis ingin mengambil judul : **“Perhitungan Rasio Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 – 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertera diatas, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu : bagaimana hasil perhitungan rasio keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 – 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 ?

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah berguna untuk lebih memfokuskan rumusan masalah, maka penulis membatasi hanya pada perhitungan rasio keuangan atau hanya penilaian kinerja terhadap aspek keuangan yang ada pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu : untuk mengetahui hasil perhitungan rasio keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 – 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut untuk dapat menilai kinerja keuangan perusahaannya dengan menggunakan perhitungan rasio keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999.

##### **2. Bagi Pembaca**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam menghadapi masalah yang sama dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi.